



PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM I-06/AL/VI/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Edy Sutanto
Pangkat / NRP : Serka Saa / 98465
Jabatan : Anggota Satma Denma
Kesatuan : Lantamal VI Makasar
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 16 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Koptu Harun No. 13 Rt. 01 Rw. 03 Totaka Ujung Tanah, Makassar.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal VI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Januari 2013 berdasarkan keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Lantamal VI Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 27 Januari 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/8/PM I-06/AL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/9/PM I-06/AL/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Ade Yanto
Pangkat / NRP : Koptu Amo / 77594
Jabatan : Anggota Satma Denma
Kesatuan : Lanal Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 5 Agustus 1974

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Kacil Rt. 10 Desa Hilir Muara, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danlanal Kotabaru selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/19/I/2013 tanggal 7 Januari 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Januari 2013 berdasarkan keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanal Kotabaru Nomor : Kep/43/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/8/PM I-06/AL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/9/PM I-06/AL/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Kotabaru Nomor : BPP/01/K/A-28/II/2013/Denpom tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/44/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AL/I-06/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
 3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/31/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 54 / PM I-06 / AL /VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AL/I-06/VI/2012 tanggal 12 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AL.

Terdakwa-II :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AL.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat surat :

- a. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-1/LHU/LABKES/KP-Tx/I/2013 atas nama Edy Sutanto Serka Saa NRP 98465.
- b. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel atas nama Ade Yanto Koptu Amo NRP 77594.
- c. Foto barang bukti tanggal 6 Januari 2013 terdiri dari :
 - 4 (empat) buah handphone milik Terdakwa
 - 2 (dua) buah plastik alat pengisap/pipet kaca sabu-sabu yang pecah.
 - 1 (satu) buah bong/botol dan alat isap sabu-sabu.
 - 4 (empat) botol urine Terdakwa
 - 1 (satu) buah korek api
- d. Foto barang bukti tanggal 17 Januari 2013 terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (empat) botol sampel urine dan darah milik para
Terdakwa
- 4 (empat) amplop sampel urine dan darah yang telah disegel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya serta tidak dipecah dari dinas Militer, karena masih ingin menjadi anggota TNI AL dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 16.30 Wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa-1 di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah 10 Rt. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I Serka Saa Edy Sutanto masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XX Angkatan XX tahun 2000/2001 di Juanda Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di KRI Dewa Kembar Hidros Jakarta hingga tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 pindah tugas di Lanal Kotabaru hingga tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas ke Lantamal VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka Saa.

b. Bahwa Terdakwa II Koptu Amo Ade Yanto masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XI/II tahun 1992/1993 di Juanda Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di Teluk Semangka 512 Satpib Armatim sampai dengan tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 pindah tugas di Denma Armatim hingga tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugas ke Lanal Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu Amo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wita, Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) menelpon Terdakwa II (Koptu Amo Ade Yanto) karena sudah lama tidak ketemu yang dalam pembicaraannya Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) meminta Terdakwa II untuk mencari barang narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama.

d. Bahwa atas pembicaraan lewat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi menemui Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) di kantornya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.

e. Bahwa setelah menemui Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa II pergi menemui Terdakwa I di rumah kontrakannya di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah 10 Rt 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Setelah ketemu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) meminta untuk dicari barang Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa I menghubungi Sdr. Wawan alias Eboh melalui telepon seluler namun tidak diangkat sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Sdr. Wawan alias Eboh di rumahnya.

f. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Wawan alias Eboh Terdakwa I langsung memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wawan alias Eboh sebanyak 1/4 gram, namun oleh Sdr. Wawan alias Eboh disuruh menunggu.

g. Bahwa oleh karena menunggunya agak lama, maka Terdakwa I kembali ke rumah kontrakannya sementara Terdakwa II pergi menemui Sdr. Johny Raisya untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 400.000,- kemudian setelah dari Sdr. Johny Raisya (Saksi-1), Terdakwa II kembali pulang untuk istirahat.

h. Bahwa setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Sdr. Wawan alias Eboh menelpon Terdakwa I dan menyampaikan kalau barang yang dipesan sudah ada, namun karena Sdr. Wawan alias Eboh sibuk mengurus anak maka Sdr. Wawan alias Eboh menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi langsung Sdr. Coy (yang punya barang sabu-sabu).

i. Bahwa setelah Terdakwa I mendapat nomor telepon Sdr. Coy dari Sdr. Wawan alias Eboh, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. Coy lewat telepon dengan mengatakan " Saya mau memesan barang", kemudian dijawab oleh Sdr. Coy "ini dengan siapa?, mau pesan berapa?", Terdakwa I menjawab "yang 1/4 harga berapa?", Sdr. Coy menjawab : " Rp 500.000,-". Selanjutnya Terdakwa I disuruh menunggu sebentar, kemudian sambil menunggu Terdakwa I menelpon Terdakwa II tapi tidak diangkat sehingga Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di rumahnya di Jl. Pangeran Kacil Rt 10 Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menyampaikan kalau sabu-sabu yang dipesan sudah ada seberat 1/4 gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh Terdakwa II " ya pulang aja duluan saya telepon pak Johny dulu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j. Bahwa sebagai penyampaian Terdakwa I kalau sabu-sabu yang dipesan sudah ada seberat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp 500.000,- selanjutnya Terdakwa II menelpon Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) yang mengatakan kepada Sdr. Johny Raisya kalau sabu-sabu yang dipesan sudah ada. Selanjutnya Terdakwa II menunggu Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) di depan Langgar desa Batuah untuk bersama – sama pergi ke rumah kontrakan Terdakwa I di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah 10 Rt 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II dan Sdr. Johny Raisya (Saksi -1) untuk masuk kedalam kamar. Setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I meminta uang urunan/iuran untuk membeli barang narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 500.000,- (liam ratus ribu rupiah).

k. Bahwa selanjutnya Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) mengeluarkan uang sebesar Rp 400.000,- ditambah Rp. 100.000,- dari Terdakwa I sehingga terkumpul uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

l. Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. Coy via telepon dan oleh Sdr. Coy disuruh tunggu di pintu gerbang rumah 10, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi menemui Sdr. Coy di pintu gerbang rumah 10 dengan menggunakan sepeda motor Vision milik Terdakwa II untuk mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan barang dari Sdr. Coy, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah 10 Rt 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.

m. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa I menyiapkan alat alat untuk mengisap sabu-sabu dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau alat hisap yang terhubung kebotol berisi air setengah botol kemudian pipet kaca yang berisi sabu-sabu dipanasi dengan menggunakan korem api selanjutnya sabu-sabu siap untuk dikonsumsi.

n. Bahwa setelah sabu-sabu siap untuk dikonsumsi selanjutnya mereka beremapt mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian yaitu yang pertama Sdr. Johny Raisya (Saksi-1) kemudian Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan yang terakhir Sdri. Mariamah (Saksi-2) masing masing 2 (dua) kali isapan.

o. Bahwa setelah mereka beremapt mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali isapan, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wita anggota Satres Narkoba Polres Kotabaru datang menggerebek dan menangkap merek berempat dan langsung membawanya ke Mapolres Kotabaru untuk diproses sesuai denagn huku yang berlaku.

p. Bahwa dari penggerebekan dan penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) buah handphone
- 2) 2 (dua) buah plastik alat penghisap / pipet kaca sabu-sabu yang pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah bong/botol dan alat hisap sabu-sabu.

4) 1 (satu) buah korek api untuk membakar pipet kaca sabu-sabu.

q. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan darah dan urine oleh Labkes propinsi Kalsel Terdakwa I dan Terdakwa II didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 26-1/LHU/LAPKES/KP-Tx/II/2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama Terdakwa Serka Saa edy Sutanto NRP 98 465 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 26-2/LHU/LAPKES/KP-Tx/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama Terdakwa Koptu Amo Ade Yanto dari Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalsel dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kimia dan Potologi Eda Varia Rahmi, SKM, MS, NIP 196609101989032018.

r. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa I maupun Terdakwa II juga tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mariamah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 07 Mei 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah 10 Rt. 03
Desa Batuah Kab. Kotabaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tahun 2008 di tempat kerja Saksi yaitu di Kafe 05 Kotabaru, dan Saksi adalah istri dari Terdakwa I.
2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa-I telah memberitahu Saksi, yang intinya bahwa Terdakwa-II mau datang ke rumah dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Saksi melarangnya dan meninggalkan Terdakwa-I pergi ke rumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah sekira pukul 16.00 Wita ternyata Saksi melihat di rumah sudah ada 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa-II, Sdr. Johni Raisya (Saksi-2) dan Terdakwa-I beserta seperangkat alat hisap, yang sepertinya sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi ikut bergabung untuk menggunakan sabu-sabu tersebut .
4. Bahwa pada saat Saksi bergabung langsung disodori oleh Sdr. Jhoni Raisya (Saksi-2) seperangkat alat hisap yang sudah ada sabu sabunya, lalu setelah sabu sabu dibakar oleh Saksi-2 dan diberikan kepada Saksi , selanjutnya Saksi langsung menghisap sebanyak 2 (dua) kali, namun sementara Saksi sedang menghisap tidak lama kemudian, datang Petugas dari Satres Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan.
5. Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu sabu bersama teman, namun untuk menggunakan sabu sabu bersama Terdakwa-I , Terdakwa II dan Saksi-2, Saksi baru pertama kali, itupun sebenarnya dari semula Saksi sudah tidak mau diajak untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 berikut seperangkat alat hisapnya dibawa ke Polres Kota Baru, kemudian dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung metamfetamina, sedangkan untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II Saksi tidak mengetahui karena pemeriksaannya dilakukan terpisah.
7. Bahwa Saksi ketika bergabung bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 untuk menggunakan sabu sabu, Saksi tidak melihat Terdakwa-I, Terdakwa-II maupun Saksi-2 menggunakan sabu sanu tersebut, karena pada saat Saksi datang sabu sabu dan seperangkat alatnya dipegang oleh Saksi-2 dan langsung diberikan kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama menjadi isteri Terdakwa baru sekali menggunakan sabu sabu bersama Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana memperoleh sabu sabu tersebut.

9. Bahwa Saksi saat ini juga sedang menjalani proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Kota Baru dan perkaranya belum diputus.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang, namun tetap tidak dapat hadir karena berhalangan dan keterangannya telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, oleh karena itu atas persetujuan para Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Johny Raisya
Pekerjaan : PNS PT Pelindo III Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Januari 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Rt. 01 No. 148 Kec. Pulau Laut utara Kab. Kotabaru, Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dirumah kontrakan Terdakwa I, sedangkan dengan Terdakwa-II kenal pada tahun 2012 pada saat Terdakwa-II tugas pengamanan di PT. Pelindo III Kotabaru, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau para Terdakwa adalah anggota TNI AL dari Lanal Kotabaru dan Lantamal Makassar, dan dalam kejadian tersebut pada awalnya Saksi menelepon Terdakwa-II untuk menanyakan tentang barang berupa sabu-sabu, kemudian Terdakwa-II mengatakan "agar Saksi menunggu dulu", kemudian selang sekitar satu jam setengah Terdakwa-II menelepon Saksi dan mengatakan bahwa barang sabu-sabu sudah ada di rumah sepuluh.
3. Bahwa setelah itu Saksi dengan menggunakan kendaraan sendiri, berangkat dari pelabuhan panjang menuju ke perumahan sepuluh di Jl. Slamet Riyadi Desa Batuah Kab. Kotabaru, kemudian di depan Mesjid Perumahan Sepuluh Saksi bertemu dengan Terdakwa-II. Selanjutnya Terdakwa-II langsung mengajak Saksi menuju rumah Terdakwa-I di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah Sepuluh Rt. 03 Desa Batuah Kab. Kotabaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang sudah sampai di rumah Terdakwa-I dan bertemu dengan Terdakwa-I beserta Isterinya (Sdri. Mariamah /Saksi-1). Kemudian Terdakwa-II menanyakan kepada Saksi mengenai uang yang untuk membeli barang sabu-sabu tersebut, lalu Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana yang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa-II meminjam Saksi terlebih dahulu, kemudian ditambah dari Terdakwa-I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang patungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi keluar rumah untuk mengambil barang sabu-sabu yang sudah dipesan dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa pesannya, setelah berangkat sekira 10 menit kemudian Terdakwa- I dan Terdakwa-II kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-I sambil membawa barang berupa sabu-sabu dan langsung masuk ke kamarnya.
6. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa-I menyiapkan peralatan berupa pipet dan bong kemudian mengeluarkan sabu sabu dari saku celananya lalu memasukkan sabu sabu tersebut ke pipet kaca dengan menggunakan sendok, setelah itu Terdakwa-I menyerahkan bong (alat penghisap) kepada Saksi untuk menggunakan lebih dulu, kemudian Saksi membakar sabu sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa setelah Saksi menghisap sabu sabu sebanyak 2 (dua) kali kemudian alat penghisap yang masih ada sabu sabunya Saksi serahkan kepada Terdakwa-I dan Saksi melihat Terdakwa-I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu yang terakhir alat penghisap yang masih ada sabu sabunya Saksi serahkan kepada Sdr. Mariamah (Saksi-1) yang kemudian juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa setelah sabu sabu dalam pipet habis kemudian diisi lagi oleh Terdakwa-I selanjutnya diserahkan kembali kepada Saksi, namun belum sempat Saksi menghisap lagi tiba-tiba datang Petugas Polisi dari Polres Kotabaru datang menggrebek dan menangkap Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 serta mengambil barang buktinya berupa sabu sabu dan alat penghisapnya termasuk 4 (empat) buah Hanphone milik Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 yang kemudian membawanya ke Polres Kotabaru.
9. Bahwa seperangkat alat penghisap yang disita Polisi terdiri dari pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa serbuk sabu sabunya, pipet dari plastic, bong (botol kaca berisi air), korek api dan plastic pembungkus sabu sabu yang didalamnya masih ada sedikit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi baru pertama kali menghisap sabu sabu bersama Terdakwa-I, sedangkan dengan Terdakwa-II seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali di Pos karcis Pelabuhan panjang.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Redy Susanto
Pangkat, NRP : Briptu, 85070507
Kesatuan : Polres Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Meranti Putih Rt. 13 Blok H Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekir pukul 16.30 Wita ketika Saksi sedang duduk di Penjagaan beserta 2 (dua) orang anggota dari Satres Narkoba, tiba-tiba ada telpon yang masuk ke pelayanan penjagaan Satsabara, setelah diangkat mengaku bernama Ani dengan maksud melaporkan ada kegiatan pesta miras di rumah Sdri. Mariamah (Saksi-1) di Jl. Selamat Riyadi Rt-3 Desa Batuah Kotabaru.
3. Bahwa setelah ada informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Saksi bersama 3 (tiga) orang personil ditambah 6 (enam) orang anggota Sabhara melakukan penggerebekan di rumah Saksi-1 di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah Sepuluh Rt. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
4. Bahwa setelah sampai di rumah sasaran Saksi beserta dua rekannya langsung masuk ke rumah kontrakan Saksi-1 yang tidak dikunci, kemudian Saksi mendengar suara orang banyak di dalam kamar lalu Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang ternyata sedang melakukan pesta Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya ke empat orang tersebut yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Johny Raisya (Saksi-2) dan Sdri. Mariamah (Saksi-1) Saksi tangkap dan dikumpulkan ke ruang tamu untuk memberitahukan kepada Ketua Rt setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagasgola datang Ketua Rt lalu Saksi menunjukkan Surat Perintah Penggrebakan dan Penangkapan, setelah dibaca Ketua Rt kemudian Saksi membawa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Johny Raisya (Saksi-2) dan Sdri. Mariamah (Saksi-1) beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Kotabaru unruk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat itu berupa satu buah bong yang berisi air, satu buah korek api mancis sebagai pembakar, satu buah pipet kaca yang berisi sabu sabu sdalam keadaan pecah.
7. Bahwa dalam melaksanakan penggrebakan dan penangkapan penyalahgunaan Narkotika tersebut, Saksi memiliki Surat Perintah Tugas dari Kasat Resnarkoba Nomor : Sprin-Gas/03/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013 tentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika di wilayah hukum Polres Kotabaru.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK. XX tahun 200/2001 di Juanda Surabaya, setelah lulus dan melalui berbagai penugasan kemudian Terdakwa ditugaskan di Satma Denma Lantamal VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa.
2. Bahwa Terdakwa statusnya sudah berkeluarga yang menikah secara dinas dengan Sdri. Ranta Andiani dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Naura Atalia Maheswari, kemudian telah bercerai secara dinas, namun dalam proses perceraian hingga Terdakwa diperiksa dalam perkara ini Akte Cerai belum keluar karena masih menunggu dari Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur.
3. Bahwa Terdakwa kemudian menikah lagi dengan Sdri. Mariamah (Saksi-1) secara agama Islam (nikah siri) pada tahun 2009 di Batulicin Kab. Tanah Bumbu, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raffael Abrar Ash Sakhra, namun telah meninggal dunia saat masih berusia 9 (sembilan) bulan dan selama di Kotabaru Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 sejak 26 Desember 2012.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wita Koptu Ade Yanto (Terdakwa II) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah Sepuluh Rt- 03 Desa Batuah kec. Pulau Laut Utara Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud menyampaikan kalau Terdakwa-II telah ditelpon oleh Johny Reisy (Saksi-2) yang isinya meminta tolong untuk mencarikan barang berupa sabu-sabu.

5. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa-II pergi menemui Sdr. Wawan alias Eboh di rumahnya untuk memesan sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Sdr. Wawan menyuruh Terdakwa agar menunggu saja, dan setelah 30 menit kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Wawan kalau barangnya sudah ada, namun Terdakwa disuruh menghubungi langsung kepada pemiliknya Sdr. Coy, setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Coy kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa-II kalau barangnya sudah ada, namun Terdakwa-II mengatakan menunggu Sdr. Johny Reisy dulu.
6. Bahwa setelah sekira 10 menit kemudian datang Terdakwa-II bersama Saksi-2 ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan, dan setelah terkumpul uang sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Coy yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil barang berupa sabu sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram di pintu gerbang rumah sepuluh, dan setelah mendapatkan sabu sabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Marlboro, lalu Terdakwa dan Terdakwa-II kembali ke rumah kontrakan Terdakwa.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-2 yang sudah menunggu sejak semula langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyiapkan seperangkat alat penghisap dan mengeluarkan sabu sabu dari saku celananya, setelah itu Terdakwa membuka dan mengambil serbuk sabu sabu tersebut setelah itu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan botol yang berisi air, lalu pipet kaca yang ada sabunya Terdakwa panasi dengan korek api (mancis) sambil Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-2 duduk melingkar.
8. Bahwa setelah sabu sabu dipanasi yang menghisap pertama kali adalah Saksi-2 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa-II dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa selesai menghisap tiba-tiba datang Sdri. Mariamah (Saksi-1/ Isteri Terdakwa) berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-I untuk menghisap, pada mulanya Saksi-1 tidak mau namun setelah Terdakwa menyodorkannya akhirnya Saksi-I mau menghisap sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 menghisap kemudian dikembalikan lagi kepada Terdakwa, namun karena sabu yang ada dalam pipiet kaca sudah habis maka Terdakwa bermaksud akan mengisi lagi, tetapi belum sempat mengisi tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan penggrebekan dan masuk kamar lalu mengambil seperangkat alat hisap, sisa sabu-sabu dan handphone serta membawa keluar Terdakwa, Terdakwa-II, Saksi-2 dan Saksi-1 untuk selanjutnya dibawa ke Polres Kotabaru.

10. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu baru satu kali itu sebelumnya belum pernah dan setelah menggunakan Terdakwa merasa biasa biasa saja tidak merasakan reaksi apa apa, mengenai seperangkat alat hisap Terdakwa yang merangkai karena pernah diajari oleh teman sewaktu di Jakarta.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XI/II tahun 1992/1993 di Juanda Surabaya dan setelah melalui berbagai penugasan, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Lanal Kotabaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Amo.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Johny Raisya (Saksi-2) dengan maksud menanyakan apakah bisa mencarikan barang Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa datang ke kantor Sdr. Johny Raisya di Pelabuhan Panjang Kotabaru untuk meminta uang yang untuk membeli sabu sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa atas permintaan Sdr. Johny Raisya (Saksi-2) tersebut, kemudian Terdakwa pergi menemui Terdakwa-I di rumah kontrakannya di Jl. Selamat Riyadi Desa Batuah Kotabaru, setelah itu menghubungi Sdr. Wawan dan ternyata barangnya belum ada dan disuruh menunggu sambil dicarikan, lalu Terdakwa kembali ke Pelabuhan Panjang untuk mengembalikan uang Saksi-2 setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah didatangi Terdakwa-II bersama Sdr. Mariamah (Saksi-1) untuk memberitahukan bahwa barangnya (sabu sabu) sudah ada, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sebelum pergi ke rumah Terdakwa-I menelpon Saksi-2 untuk memberitahukan bila barangnya sudah ada, lalu Terdakwa-II menunggu Saksi-2 di Depan Langgar Batuah, setelah Saksi-2 datang kemudian bersama sama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa-I.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa-I lalu Terdakwa-II menanyakan uang patungan untuk membeli sabu sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang dari Saksi-2 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-I mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-I mengajak Terdakwa untuk menemui Sdr. Coy mengambil sabu sabu di Pintu gerbang Rumah sepuluh Jl. Selamat Riyadi Desa Batuah Kotabaru, setelah mendapatkan sabu sabu sebanyak ¼ gram, Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke rumah Terdakwa-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai di rumah kontrakan Terdakwa-I langsung menyiapkan seperangkat alat hisap berupa bong berisi air, mancis dan pipet kaca, pipet palstik, setelah bertiga duduk melingkar lalu Terdakwa-I mengeluarkan sabu-sabu dari sakunya kemudian setelah dibuka bungkusnya lalu Terdakwa-I memasukkan serbuk sabu sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian dibakar (dipanasi) dibagian pipet kaca yang ada sabunya.

7. Bahwa setelah siap untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I dan Saksi-2 menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah itu datang Sdri. Mariamah (Saksi-1) ikut bergabung dan ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah sabu yang ada di dalam pipet kaca habis dan bermaksud akan diisi lagi, tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polres Kotabaru datang melakukan Penggrebekan.

8. Bahwa dalam pemnggrebekan tersebut, Petugas telah mengambil barang bukti berupa seperangkat alat hisap, sisa sabu-sabu dan beberapa handphone, kemudian Petugas membawa Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-2 dan Saksi-1 berikut barang bukti yang dikumpulkan ke Polres Kotabaru untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat surat :

- a. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-1/LHU/LABKES/KP-Tx/I/2013 atas nama Edy Sutanto Serka Saa NRP 98465.
- b. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-2/LHU/LABKES/KP-Tx/I/2013 atas nama Ade Yanto Koptu Amo NRP 77594
- c. Foto barang bukti terdiri dari :
 - 4 (empat) buah handphone milik Terdakwa
 - 2 (dua) buah plastik alat pengisap/pipet kaca sabu-sabu yang pecah.
 - 1 (satu) buah bong/botol dan alat isap sabu-sabu.
 - 4 (empat) botol urine Terdakwa
 - 1 (satu) buah korek api
 - 4 (empat) botol sampel urine dan darah milik para Terdakwa
 - 4 (empat) amplop sampel urine dan darah yang telah disegel.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi, serta diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, dan telah diakui oleh para Terdakwa maupun Saksi di persidangan dan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut saling berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK. XX tahun 200/2001 di Juanda Surabaya, setelah lulus dan melalui berbagai penugasan kemudian Terdakwa ditugaskan di Satma Denma Lantamal VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XI/II tahun 1992/1993 di Juanda Surabaya dan setelah melalui berbagai penugasan, kemudian padan tahun 2007 ditugaskan di Lanal Kotabaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Amo.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa-II mendapat telepon dari Sdr. Johny Raisya (Saksi-2) yang dalam pembicaraannya Saksi-2 meminta agar Terdakwa II mencarikan barang narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama, dan atas permintaan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa II menemui Saksi-2 di kantornya untuk meminta uang yang akan dibelikan sabu sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah mengambil uang dari Saksi-2 (Sdr. Johny Reisy) kemudian Terdakwa-II menemui Terdakwa-I di rumah kontraknya di Jl. Slamet Riyadi Komplek Rumah 10 Rt-03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, untuk memberitahukan kalau Saksi-2 meminta dicarikan sabu-sabu, dan atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa-I menghubungi Sdr. Wawan alias Eboh melalui telepon seluler, namun karena tidak diangkat maka Terdakwa-I dan Terdakwa II pergi menemui Sdr. Wawan kerumahnya.
5. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Wawan kemudian Terdakwa-I memesan sabu-sabu sebanyak ¼ gram, namun karena barangnya belum ada maka Terdakwa-I dan Terdakwa-II disuruh menunggu , namun karena menunggunya terlalu lama lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke rumah kontrakan Terdakwa-I , setelah itu Terdakwa-II kembali menemui Saksi-2 (Sdr. Johny Raisya) untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang kerumah untuk beristirahat.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Wawan menelpon Terdakwa-I untuk memberitahukan kalau barang yang dipesan sudah ada dan meminta agar Terdakwa-I menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung kepada Sdr. Coy (yang punya barang), setelah itu Terdakwa-I segera menghubungi Sdr. Coy lewat telepon dan mengatakan akan membeli sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-I disuruh menunggu beberapa waktu, dan sementara menunggu Terdakwa-I menghubungi dan menemui Terdakwa II dirumahnya di Jl. Pangeran Kacil Rt. 10 Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru untuk menyampaikan kalau sabu sabu yang dipesan sudah ada.

7. Bahwa benar setelah mendapat pemberitahuan tersebut, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi-2 (Sdr. Johny Raisya) untuk memberitahukan dan menanyakan uangnya, selanjutnya Terdakwa II menunggu Saksi-2 di depan Langgar Desa Batuah dan setelah Saksi-2 datang Terdakwa-II bersama Saksi-2 pergi menemui Terdakwa-I di rumahnya, setelah bertemu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- ;alu Terdakwa-I juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I menghubungi Sdr. Coy melalui telepon yang kemudian disuruh menunggu dipintu gerbang rumah 10.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II menemui Sdr. Coy dengan menggunakan sepeda motor jenis Vision milik Terdakwa-II untuk mengambil sabu-sabu tersebut, setelah bertemu Sdr. Coy dan mendapatkan sabu-sabu lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I, setelah sampai dirumah sekira pukul 16.30 Wita, lalu masuk ke kamar dan Terdakwa-I menyiapkan seperangkat alat hisap yang terdiri dari pipet yang terbuat dari plastic, botol berisi air, pipet terbuat dari kaca dan korek api (mancis).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 duduk melingkar sambil Terdakwa-I mengeluarkan sabu sabu dari sakunya, setelah dibuka bungkusnya lalu Terdakwa-I memasukkan serbuk sabu sabu tersebut ke dalam alat berupa pipet kaca yang telah disiapkan, setelah selesai kemudian alat yang sudah terisi sabu sabu diserahkan kepada Saksi-2 untuk digunakan dengan cara sabu sabu yang ada dalam pipet kaca dipanasi dengan korek api, setelah itu dihisap oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa-II dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diserahkan kepada Terdakwa-I juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-I menghisap tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Sdri. Mariamah) masuk ke dalam rumah, lalu setelah alat kembali berada ditangan Saksi-2, oleh Saksi-2 langsung disodorkan kepada Saksi-1, yang kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya karena sabu sabu yang ada dalam pipet sudah habis maka Terdakwa-I bermaksud akan mengisi lagi, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wita datang beberapa Petugas Polisi dari Polres Kotabaru diantaranya Briptu Redy Susanto (Saksi-3) masuk ke rumah melakukan penggrebekan/ penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggebrekan tersebut telah diamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap, sisa sabu sabu dan 4 (empat) buah Handphone, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa dengan menggunakan mobil Patroli ke Polres Kotabaru, dan sesampainya di Polres Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2 dan Saksi-1 dilakukan pemeriksaan serta tes urine.

12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap urine dan darah milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-1/LHU/LABKES/KP-Tx/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama Edy Sutanto Serka Saa NRP 98465 dan Nomor : 26-2/LHU/LABKES/KP-Tx/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama Ade Yanto Koptu Amo NRP 77594 setelah disimpulkan dinyatakan dengan hasil positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

13. Bahwa benar selama berdinis menurut Terdakwa-I baru 1 (satu) kali menggunakan sabu sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013, sedangkan Terdakwa-II selama berdinis sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu sabu yaitu 2 (dua) kali di Pos karcis Pelabuhan panjang dan 1 (satu) kali di rumah kontrakan Terdakwa-I yang menjadi perkara ini.

14. Bahwa benar baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II dalam hal ini bukan termasuk orang atau pihak yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I, karena menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para Terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan tidak dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tuntutan, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Penyalahguna Narkotika golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan penyusunan unsur unsur dakwaan dari Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama". Namun Majelis Hakim sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa oleh karena dalam pasal 1 angka 15 menyatakan / menyebutkan : "Setiap penyalah guna" yang artinya "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika", dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur unsur dalam dakwaan Oditur Militer, penyusunan unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang
- Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "barang siapa" yaitu setiap Warga Negara RI yang sehat jasmani dan rohani serta tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI
Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK. XX tahun 200/2001 di Juanda Surabaya, setelah lulus dan melalui berbagai penugasan kemudian Terdakwa ditugaskan di Satma Denma Lantamal VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan XI/II tahun 1992/1993 di Juanda Surabaya dan setelah melalui berbagai penugasan, kemudian padan tahun 2007 ditugaskan di Lanal Kotabaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Amo.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/44/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Edy Sutanto, Serka Saa NRP 98465 dan Ade Yanto, Koptu Amo NRP 77594.
4. Bahwa benar baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II selain sebagai prajurit TNI AD juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-undang Narkotika, dan sebagai subyek hukum termasuk seseorang yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang masih aktif.
5. Bahwa benar pada saat menghadap di persidangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II memakai seragam TNI-AL dengan atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

- Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

- Dan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 (Sdr. Johny Reisy) telah berencana patungan untuk membeli sabu sabu, dan untuk mendapatkan sabu sabu tersebut, kemudian Terdakwa-I menghubungi Sdr. Wawan, namun karena Sdr. Wawan sedang tidak ada barang maka memberitahukan kepada Terdakwa-I agar menunggu.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Wawan menelpon Terdakwa-I untuk memberitahukan kalau barang yang dipesan sudah ada dan meminta agar Terdakwa-I menghubungi langsung kepada Sdr. Coy (yang punya barang), setelah itu Terdakwa-I segera menghubungi Sdr. Coy lewat telepon dan mengatakan akan membeli sabu-sabu seberat ¼ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-I disuruh menunggu beberapa waktu, dan sementara menunggu Terdakwa-I menghubungi dan menemui Terdakwa II dirumahnya di Jl. Pangeran Kacil Rt. 10 Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru untuk menyampaikan kalau sabu sabu yang dipesan sudah ada.

3. Bahwa benar setelah mendapat pemberitahuan tersebut, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi-2 (Sdr. Johny Raisya) untuk memberitahukan dan menanyakan uangnya, selanjutnya Terdakwa II menunggu Saksi-2 di depan Langgar Desa Batuah dan setelah Saksi-2 datang Terdakwa-II bersama Saksi-2 pergi menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerabatnya, setelah bertemu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- I; alu Terdakwa-I juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I menghubungi Sdr. Coy melalui telepon yang kemudian disuruh menunggu dipintu gerbang rumah 10.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II menemui Sdr. Coy dengan menggunakan sepeda motor jenis Vision milik Terdakwa-II untuk mengambil sabu-sabu tersebut, setelah bertemu Sdr. Coy dan mendapatkan sabu-sabu lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I, setelah sampai dirumah sekira pukul 16.30 Wita, lalu masuk ke kamar dan Terdakwa-I menyiapkan seperangkat alat hisap yang terdiri dari pipet yang terbuat dari plastic, botol berisi air, pipet terbuat dari kaca dan korek api (mancis).

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 duduk melingkar sambil Terdakwa-I mengeluarkan sabu sabu dari sakunya, setelah dibuka bungkusnya lalu Terdakwa-I memasukkan serbuk sabu sabu tersebut ke dalam alat berupa pipet kaca yang telah disiapkan, setelah selesai kemudian alat yang sudah terisi sabu sabu diserahkan kepada Saksi-2 untuk digunakan dengan cara sabu sabu yang ada dalam pipet kaca dipanasi dengan korek api, setelah itu dihisap oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa-II dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diserahkan kepada Terdakwa-I juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa-I menghisap tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Sdri. Mariamah) masuk ke dalam rumah, lalu setelah alat kembali berada ditangan Saksi-2, oleh Saksi-2 langsung disodorkan kepada Saksi-1, yang kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya karena sabu sabu yang ada dalam pipet sudah habis maka Terdakwa-I bermaksud akan mengisi lagi, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wita datang beberapa Petugas Polisi dari Polres Kotabaru diantaranya Briptu Redy Susanto (Saksi-3) masuk ke rumah melakukan penggrebekan/ penangkapan.

7. Bahwa benar para Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut, karena para Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sabu sabu tersebut sebab tidak ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

8. Bahwa benar para Terdakwa dilarang menggunakan sabu sabu secara sembarangan, karena sabu sabu merupakan zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, sehingga sabu sabu tersebut hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah bahwa penggunaan / penyalahgunaannya oleh setiap orang / pelaku dalam melakukannya dipakai untuk diri sendiri dan juga untuk dinikmatinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wita telah menggunakan sabu sabu bersama Saksi-2 (Johny Reisy) dan Saksi-1 (Sdri. Mariamah) di rumah kontrakan Terdakwa-I di Jl. Selamat Riyadi Desa Batuah Kotabaru.
2. Bahwa benar para Terdakwa ketika menggunakan sabu sabu tersebut adalah dipakai untuk diri para Terdakwa sendiri dan juga untuk dinikmatinya sendiri, bukan untuk dijual belikan kepada orang lain atau untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooring handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 (Sdr. Johny Reisya) telah berencana patungan untuk membeli sabu sabu, dan untuk mendapatkan sabu sabu tersebut, kemudian Terdakwa-I menghubungi Sdr. Wawan, namun karena Sdr. Wawan sedang tidak ada barang maka memberitahukan kepada Terdakwa-I agar menunggu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Sdr. Wawan menelpon Terdakwa-I untuk memberitahukan kalau barang yang dipesan sudah ada dan meminta agar Terdakwa-I menghubungi langsung kepada Sdr. Coy (yang punya barang).
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I segera menghubungi Sdr. Coy lewat telepon dan mengatakan akan membeli sabu-sabu seberat ¼ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-I disuruh menunggu beberapa waktu, dan sementara menunggu Terdakwa-I menghubungi dan menemui Terdakwa-II dirumahnya di Jl. Pangeran Kacil Rt. 10 Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru untuk menyampaikan kalau sabu sabu yang dipesan sudah ada.
3. Bahwa benar setelah mendapat pemberitahuan tersebut, lalu Terdakwa-II bersama Saksi-2 (Johny Reisya) pergi menemui Terdakwa-I di rumahnya, setelah bertemu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-I juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I menghubungi Sdr. Coy melalui telepon yang kemudian disuruh menunggu dipintu gerbang rumah 10.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II menemui Sdr. Coy dengan menggunakan sepeda motor jenis Vision milik Terdakwa-II untuk mengambil sabu-sabu tersebut, setelah bertemu Sdr. Coy dan mendapatkan sabu-sabu lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I, setelah sampai dirumah swekira pukul 16,30 Wita, lalu masuk ke kamar dan Terdakwa-I menyiapkan seperangkat alat hisap yang terdiri dari pipet yang terbuat dari plastic, botol berisi air, pipet terbuat dari kaca dan korek api (mancis).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 duduk melingkar sambil Terdakwa-I mengeluarkan sabu sabu dari sakunya, setelah dibuka bungkusnya lalu Terdakwa-I memasukkan serbuk sabu sabu tersebut ke dalam alat berupa pipet kaca yang telah disiapkan, setelah selesai kemudian alat yang sudah terisi sabu sabu diserahkan kepada Saksi-2 untuk digunakan dengan cara sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu yang ada dalam pipet kaca dipanasi dengan korek api, setelah itu dihisap oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa-II dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diserahkan kepada Terdakwa-I juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa-I menghisap tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Sdri. Mariamah) masuk ke dalam rumah, lalu setelah alat kembali berada ditangan Saksi-2, oleh Saksi-2 langsung disodorkan kepada Saksi-1, yang kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya karena sabu sabu yang ada dalam pipet sudah habis maka Terdakwa-I bermaksud akan mengisi lagi, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wita datang beberapa Petugas Polisi dari Polres Kotabaru diantaranya Briptu Redy Susanto (Saksi-3) masuk ke rumah melakukan penggrebekan/ penangkapan.

7. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2 dan Saksi-1 ketika menggunakan (menghisap) sabu sabu pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wita di Rumah kontrakan Terdakwa-I di Jl. Slamet Riyadi Desa Batuah Kotabaru adalah bersama-sama dalam arti mereka yang melakukan, karena diantara mereka telah terjalin kerjasama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat” Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no. 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan suatu tindakan yang terkesan semaunya sendiri dan tidak mepedulikan lagi aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku bagi dirinya, sehingga dengan mudahnya para Terdakwa menggunakan narkotika (sabu sabu) bersama masyarakat umum, tanpa memikirkan bahwa perbuatannya itu sangat dilarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya hanya karena para Terdakwa tidak disiplin dan tidak taat pada aturan serta tidak memperhatikan larangan yang telah ditekankan oleh pimpinannya, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media yang lain agar setiap Prajurit TNI menghindari segala bentuk kegiatan yang dilarang, terutama yang berhubungan dengan narkoba, namun hal ini para Terdakwa tidak mengindahkannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah diyakini dapat menimbulkan semakin maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat, karena para Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, melainkan Terdakwa malah ikut-ikutan patungan bersama Saksi-2 untuk melakukan perbuatan tersebut, padahal hal itu nyata-nyata dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri terhadap pengaruh ajakan temannya untuk menggunakan narkoba, hingga para Terdakwa terlena dan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu disamping akan menimbulkan semakin maraknya peredaran narkoba juga akan merusak diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga diperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba tersebut, dalam pengaturannya telah terjadi perubahan perundang-undangan yaitu lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi narkoba golongan I menurut undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, kemudian unsur metamfetamine yang semula menurut UU psikotropika termasuk digolongkan dalam golongan II no urut 9 lampiran UU no.5 tahun 1997 berubah menjadi digolongkan dalam golongan I narkoba no. urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkoba menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (gol I) sehingga narkoba gol I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Kemudian narkoba gol II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkoba golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah terungkap fakta menggunakan sabu sabu untuk Terdakwa-I sebanyak 1 (satu) kali untuk Terdakwa-II sebanyak 3 (tiga) kali yang merupakan unsur metamfetamine dalam jenis narkotika golongan I, sehingga bila melihat efek pengaruhnya tidak menutup kemungkinan kalau para Terdakwa dibiarkan perbuatannya akan berlanjut, karena sabu sabu merupakan jenis narkotika yang berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan bilamana para Terdakwa telah kecanduan, maka hal ini akan merusak mental dan jiwanya serta akan berdampak negative terhadap pelaksanaan tugas di Kesatuan maupun kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa banyak para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagai Prajurit TNI tidak seharusnya para Terdakwa ikut melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata dilarang oleh Pemerintah, karena hal ini sudah sering disampaikan dan ditekankan baik oleh para Pimpinan TNI maupun melalui media yang lain tentang bahaya narkotika, sehingga jangan malah disela kesibukannya secara diam-diam para Terdakwa melakukannya, padahal dapat diyakini para Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, maka dapat dinilai bahwa para Terdakwa dalam dinasnya tidak mengemban tugas dengan baik dan tidak memiliki kesadaran untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, bahkan tidak menyadari dengan keterlibatan para Terdakwa dalam perbuatan itu justru dapat menghambat dan menyulitkan upaya Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika yang semakin berkembang, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tidak bisa dibiarkan dan perlu diberikan sanksi yang tegas dan setimpal, agar para Terdakwa sadar dan perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap perbuatan para Terdakwa ini apakah para Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Keprajuritan atau tidak, maka hal ini perlu dipertimbangkan karena memang bila dilihat dari prosesnya perbuatan para Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, karena selain dapat merusak mental dan kejiwaannya, juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di Kesatuan, namun bila dilihat dari perbuatan para Terdakwa yang menggunakan sabu sabu dalam kapasitas yang masih relatif kecil dan tidak semata-mata dipergunakan untuk mencari keuntungan atau dijual belikan kepada orang lain, selain itu Kesatuan para Terdakwa juga masih bersedia membina, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri para Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, karena mengingat selama berdinas para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AL dimata masyarakat.
3. Para Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat .
4. Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya serta untuk memperlancar proses hukum berikutnya, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat surat :

- a. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-1/LHU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2013 atas nama Edy Sutanto Serka Saa NRP 98465.

b. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-2/LHU/LABKES/KP-Tx/II/2013 atas nama Ade Yanto Koptu Amo NRP 77594

c. Foto barang bukti terdiri dari :

- 4 (empat) buah handphone milik Terdakwa
- 2 (dua) buah plastik alat pengisap/pipet kaca sabu-sabu yang pecah.
- 1 (satu) buah bong/botol dan alat isap sabu-sabu.
- 4 (empat) botol urine Terdakwa
- 1 (satu) buah korek api
- 4 (empat) botol sampel urine dan darah milik para Terdakwa
- 4 (empat) amplop sampel urine dan darah yang telah disegel.

Bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam beerkas perkara

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Edy Sutanto pangkat Serka Saa NRP. 98465
Terdakwa-II : Ade Yanto pangkat Koptu Amo NRP. 77594

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Terdakwa-II

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat surat :

- a. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel Nomor : 26-1/LHU/LABKES/KP-Tx/I/2013 atas nama Edy Sutanto Serka Saa NRP 98465.
- b. Surat Keterangan hasil uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Kalsel atas nama Ade Yanto Koptu Amo NRP 77594
- c. Foto barang bukti terdiri dari :
 - 4 (empat) buah handphone milik Terdakwa
 - 2 (dua) buah plastik alat pengisap/pipet kaca sabu-sabu yang pecah.
 - 1 (satu) buah bong/botol dan alat isap sabu-sabu.
 - 4 (empat) botol urine Terdakwa
 - 1 (satu) buah korek api
 - 4 (empat) botol sampel urine dan darah milik para Terdakwa
 - 4 (empat) amplop sampel urine dan darah yang telah disegel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing masing sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Indra Gunawan, S.H pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Yusuf Raharjo, S.H. M.H. pangkat Mayor Chk NRP 555520, Panitera Boko Herusutanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP. 548421

Hakim Anggota-I

ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H.
Kapten Chk NRP. 636671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

ttd

Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)